



Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam

No. SK : 5 Tahun 2021

Persyaratan

1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;
2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;
4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;
5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan
6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon terlebih dahulu melakukan pembuatan akun dan registrasi untuk membuat akun pribadi situs website oss.go.id
2. Pemohon masuk ke akun oss.go.id dan mendaftarkan permohonan izin setelah itu mengunggah berkas atau jika di aplikasi tidak bisa pemohon langsung ke DPMPTS Provinsi
3. Petugas Front Office akan memverifikasi berkas dan membuat status pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari waktu untuk menyiapkan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov NTB

Jl. Udayana Nomor. 4 83122 0370632632

<http://www.investasi.perizinan.ntbprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov NTB

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam

Pengaduan Layanan

Bisa datang langsung ke DPMPTSP Provinsi